



P U T U S A N

Nomor 05 PK/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : HAN FAISAL ;
Pangkat/Nrp. : Serma / 21970260460675 ;
Jabatan : Dansub 1 Unit Intel ;
Kesatuan : Kodim 0405/Lahat ;
Tempat lahir : Padang, Sumatera Barat ;
Tanggal lahir : 14 Juni 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Dodik Secata Puntang Lahat,
Sumatera Selatan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juli tahun dua ribu dua belas, setidaknya satu hari dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di dalam kamar Nomor 22 Hotel Permata Kota Lahat, Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AD, yang masuk militer melalui pendidikan Secaba PK di Puntang Lahat Rindam II/Swj pada tahun 1996,

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 05 PK/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Baturaja, setelah itu ditugaskan di Rindam II/Swj dan pada bulan Juni 2012 sampai dengan sekarang berdinast di Kodim 0405/Lahat dengan pangkat Serma ;

- b. Bahwa pada bulan Juli 2012 sekira pukul 17.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah dihubungi oleh Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi melalui Handphone dan meminta Terdakwa datang ke Hotel Permata Kota Lahat, kemudian dengan membawa kendaraan Toyota Avanza Nopol BG 1679 PB Terdakwa menemui Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi di Lobby Hotel Permata lalu Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi mengajak Terdakwa untuk memonitor wilayah di daerah Kikim, Kabupaten Lahat karena ada kerusuhan, namun sebelum berangkat terlebih dahulu Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi menyuruh Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis shabu dan memberikan uang pada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- c. Bahwa dengan adanya permintaan Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi tersebut kemudian Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1679 PB pergi menemui Sdr. Yosan warga Gunung Gajah, Kota Lahat yang sering mangkal di SMA Santo Yosep dengan maksud mau membeli Narkotika jenis shabu karena sebelumnya Terdakwa pernah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu pada Sdr. Yosan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah bertemu Sdr. Yosan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu, setelah itu Sdr. Yosan menyuruh Terdakwa menunggu sedangkan Sdr. Yosan langsung pergi dan lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Yosan datang kembali lalu memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu lalu bungkus plastik tersebut Terdakwa masukan ke dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan ;
- d. Bahwa setelah membeli Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa kembali lagi ke Hotel Permata untuk menemui Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi, namun di dalam perjalanan terlebih dahulu Terdakwa membeli kaca pirek di Apotek Sriwijaya Kota Lahat, kemudian sesampainya Terdakwa di Lobby Hotel Permata ternyata Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi tidak ada di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi melalui Handphone, selanjutnya Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi menjelaskan pada Terdakwa bahwa Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi ada di kamar Hotel Permata Nomor 22 lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengambil minuman botol Aqua berukuran sedang dan tutup botol Aqua tersebut Terdakwa lubangi dengan menggunakan pena, setelah itu Terdakwa memasukan 2 (dua) buah pipet plastik pada tutup botol Aqua yang telah Terdakwa lubangi dan pada salah satu ujung pipet Terdakwa masukan kaca pirek kemudian pada ujung kaca pirek Terdakwa masukan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu sedangkan Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi membuat jarum dengan menggunakan kertas timah rokok Sampurna Mild dan dimasukkan pada ujung korek api gas sebagai pembakar ;

- e. Bahwa setelah alat penghisap Narkotika jenis shabu terangkai kemudian Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi menghisap/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali hisapan, setelah itu alat penghisap Narkotika jenis shabu tersebut Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi berikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa juga menghisap/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi berangkat menuju daerah Kikim Kota, Kabupaten Lahat dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1679 PB ;
- f. Bahwa pada tanggal 04 bulan Agustus 2012 sekira pukul 17.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah dihubungi oleh Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi dan meminta Terdakwa untuk datang ke Hotel Permata dengan membawa kendaraan Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1679 PB milik Terdakwa dengan maksud mengajak Terdakwa ke daerah Kikim, Kabupaten Lahat untuk memonitor wilayah ;
- g. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB setelah berbuka puasa Terdakwa berangkat dari rumah menuju Hotel Permata dengan mengemudikan kendaraan Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1679 PB, kemudian setelah tiba di Loby Hotel Permata Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi tidak ada sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi melalui Handphone dan

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 05 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi ada di kamar Nomor 29, selanjutnya setelah bertemu Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi menyuruh Terdakwa mencari Narkotika jenis shabu sambil memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi saat itu Terdakwa hanya membawa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa jelaskan pada Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi namun Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi memberikan kembali uang pada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung menemui Sdr. Yosan di salah satu warung dekat SMA Santo Yosep Kota Lahat dan membeli Narkotika jenis shabu lalu setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa kembali lagi ke Hotel Permata untuk menemui Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi di kamar Nomor 29 ;

- h. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa berada di dalam kamar Hotel Permata bersama Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi, kemudian Terdakwa kembali membuat alat penghisap Narkotika jenis shabu dari botol minuman Aqua berukuran sedang sedangkan Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi membuat jarum dari kertas timah rokok Sampurna Mild, selanjutnya setelah alat penghisap tersebut selesai dibuat/dirangkai lalu Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi menghisap Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi selesai menghisap kemudian alat hisap tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga langsung menghisap/ mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi berangkat menuju daerah Kikim, Kabupaten Lahat untuk melakukan monitor ;
- i. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2012 sekira pukul 16.00 WIB setelah selesai melaksanakan monitor di wilayah Kikim, Kabupaten Lahat Terdakwa bersama Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi kembali menuju Kota Lahat dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1679 PB milik Terdakwa, kemudian sesampainya di Kota Lahat terlebih dahulu Terdakwa bersama Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi mampir di Hotel Permata dan Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi mengajak Terdakwa untuk menginap di hotel tersebut dengan alasan capek/lelah, selanjutnya setelah berada di dalam kamar Nomor 22 Hotel Permata Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi berkata kepada Terdakwa "Capek, ngantuk" lalu Terdakwa bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Maksudnya apa" dijawab oleh Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi "Biasa" karena Terdakwa sudah paham/mengetahui maksud dari perkataan Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi tersebut sehingga Terdakwa keluar kamar dan mencari Narkotika jenis shabu tersebut menemui Sdr. Yosan warga Gunung Gajah Kota Lahat dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa ;

- j. Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket jenis shabu tersebut, Terdakwa kembali menuju Hotel Permata Kota Lahat dan tepatnya di kamar Nomor 22 Terdakwa dan Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi menghisap/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama, setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi pergi meninggalkan Hotel Permata tersebut ;
- k. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menjelaskan meminta Terdakwa untuk menemani Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi ke Korem 044/Gapo dalam rangka ada rapat, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi berangkat dari Lahat menuju Kota Palembang dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1679 PB milik Terdakwa ;
- l. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2012 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi tiba di Palembang dan menginap di Hotel Selatan, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi menghubungi Dandim 0405/Lahat melalui Handphone dan melaporkan bahwa Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi sudah sampai di Palembang, selanjutnya Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi mengajak Terdakwa ke Korem 044/Gapo sehingga Terdakwa bertanya "Ada apa" dijawab Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi "Mau mengambil titipan Dandim kepada Kasi Intel Korem 044/Gapo" setelah itu Terdakwa bersama Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi berangkat menuju Korem 044/Gapo, namun setibanya di Korem 044/Gapo Kasi Intel Korem 044/Gapo sedang berada di Kodam II/Swj sehingga Terdakwa bersama Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi menunggu kedatangan Kasi Intel Korem 044/Gapo di Ma Korem 044/Gapo ;

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 05 PK/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa bersama Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi berada di ruangan Staf Intel Korem 044/Gapo kemudian datang Pasi Intel Korem 044/Gapo (Kapten Inf Arief Wicaksana) langsung memerintahkan Terdakwa bersama Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi untuk mengeluarkan dompet dan semua isi yang ada di dalam saku celana termasuk kunci mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1679 PB milik Terdakwa, selanjutnya setelah barang milik Terdakwa dan milik Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi dikumpulkan dan diamankan lalu Pasi Intel Korem 044/Gapo mengajak Terdakwa bersama Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi untuk ikut ke dalam mobil Kijang Nomor Polisi tidak ingat dengan ditemani 3 (tiga) orang anggota Provoost pergi menuju Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumsel dan setelah Terdakwa bersama Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi berada di ruangan Waka Rumah Sakit Bhayangkara kemudian datang Kasi Intel Korem 044/Gapo (Letkol Inf Edwin) memerintahkan Terdakwa dan Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi untuk diambil urine, setelah itu Terdakwa dan Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi diperintahkan untuk kembali ke Korem 044/Gapo dan langsung diperiksa oleh Staf Intel Korem 044/Gapo karena pada saat diperiksa Urine Terdakwa dan Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi positif sehingga pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 Terdakwa dan Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi diserahkan ke Denpom II/4 Palembang ;
- n. Bahwa sebelum melakukan pembelian Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali untuk digunakan bersama Saksi Kapten Cba Dedi Rohaedi, Terdakwa juga pernah membeli Narkotika jenis shabu pada Sdr. Yosan pada tahun 2011 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar samping rumah Terdakwa dan hal tersebut tidak diketahui oleh anak dan istri Terdakwa ;
- o. Bahwa pada saat kendaraan Toyota Avanza BG Nomor Polisi 1679 PB milik Terdakwa digeledah oleh anggota Intel Korem 044/Gapo ditemukan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) di dalam boks tengah antar jok pengemudi dengan jok yang ada disamping pengemudi dan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) berada di dalam dompet Terdakwa, selain itu diketemukan juga 2 (dua) buah pipet warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih di dalam kendaraan tersebut namun pada saat anggota Intel Korem 044/Gapo melakukan pemeriksaan di dalam mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1679 PB tersebut Terdakwa tidak menyaksikan penggeledahan tersebut ;

- p. Bahwa uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang ditemukan oleh anggota intel di dalam mobil Terdakwa tersebut adalah uang yang akan Terdakwa gunakan untuk membayar Kredit/Angsuran kendaraan Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1679 PB milik Terdakwa di PT. CIMB Niaga Auto Finance karena Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan tidak membayar angsuran mobil terhitung sejak bulan Mei 2012 sampai dengan Juli 2012, sedangkan angsuran per bulannya sebesar Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisa dari membayar cicilan mobil tersebut akan Terdakwa gunakan untuk biaya makan dan biaya perjalanan ;
- q. Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan yang Terdakwa berikan pada saat Terdakwa diperiksa/interogasi di Korem 044/Gapo tentang pengakuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di dalam kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi BG 1679 PB dikarenakan pada saat diperiksa di Korem 044/Gapo tersebut Terdakwa dipaksa oleh Kasi Intel Korem 044/Gapo (Letkol Inf Edwin Gunawan, S.H.) supaya Terdakwa mengakui mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di atas kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi BG 1679 PB serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di dalam rumah Terdakwa dan diketahui oleh istri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa dipukul sebanyak 4 (empat) kali oleh Kasi Intel Korem 044/Gapo dengan menggunakan sandal dan mengenai mulut sebanyak 1 (satu) kali, bagian pipi sebelah kanan 1 (satu) kali, dan mengenai bagian mata sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali ;
- r. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1444/NNF/2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri tanggal 14 Agustus 2012, hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 05 PK/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 05 Februari 2013 yang isinya adalah sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD ;

Dengan permohonan Terdakwa agar tetap ditahan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi BG 1679 PB milik Terdakwa. Dikembalikan kepada yang paling berhak ;
- b. 2 (dua) buah pipet plastik/sedotan berwarna putih/bening yang ujungnya sudah dipotong runcing. Dirampas untuk dimusnahkan ;

2. Surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1444/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang ;
- b. 1 (satu) lembar photo/gambar pipet plastik/sedotan berwarna putih/bening yang ujungnya sudah dipotong runcing ;
- c. 2 (dua) lembar photo/gambar kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi BG 1679 PB ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 175-K/PM I-04/AD/XI/2012 tanggal 13 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Han Faisal, Serma, NRP. 21970260460675, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1). 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1444/NNF/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang ;
 - 2). 1 (satu) lembar photo/gambar pipet plastik/sedotan berwarna putih/bening yang ujungnya sudah dipotong runcing ;
 - 3). 2 (dua) lembar photo/gambar kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi BG 1679 PB ;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
 - b. Barang-barang :
 - 1). 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi BG 1679 PB milik Terdakwa ;Dikembalikan kepada yang paling berhak ;
 - 2). 2 (dua) buah pipet plastik/sedotan berwarna putih/bening yang ujungnya sudah dipotong runcing ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 24-K/PMT-I/BDG/AD/III/2013 tanggal 26 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh ODITUR MILITER AMRIANDE MAYOR LAUT (KH) NRP.14124/P ;

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 175-K/PM-04/AD/XI/2012 tanggal 13 Februari 2012, sekedar mengenai pidana pokok

dan pidana tambahan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 175-K/PM.I-04/AD/XI/2012 tanggal 13 Februari 2013 untuk selebihnya ;

4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang ;

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129 K/MIL/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : HAN FAISAL, Serma NRP. 21970260460675 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 09 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 30 September 2013 dari Terpidana HAN FAISAL, Serma NRP. 21970260460675 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juli 2013, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa dengan putusan Mahkamah Agung tersebut, dengan sangat terpaksa Pemohon Peninjauan Kembali menjalani pidana, walaupun sejak awal merasakan ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum serta tidak adanya persamaan di depan hukum, oleh karena itu pada dasarnya perkara ini dilakukan secara bersama-sama yaitu Pemohon Peninjauan Kembali dan Kapten Cba Dedi Rohaedi NRP. 521172 Pasi Intel Kodim 0405 Lahat. Untuk memberikan kepastian hukum, rasa keadilan serta persamaan hukum seharusnya perkara ini digabung menjadi satu berkas, dan diadili secara bersamaan karena kompetensinya masih pada Pengadilan Militer I-04 Palembang, tetapi dalam kenyataan perkara displit menjadi dua berkas yaitu berkas atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dan berkas kedua yaitu atas nama Terpidana Dedi Rohaedi, Kapten Cba, NRP. 521172 Pasi Intel Kodim 0405/Lahat ;

Oleh karena perkara ini kejadiannya yaitu *tempus* dan *locus delicti*nya sama saat Pemohon Peninjauan Kembali dan Kapten Cba Dedi Rohaedi melaksanakan tugas dimana Kapten Cba Dedi Rohaedi lebih dominan dalam terjadinya tindak pidana karena Kapten Cba Dedi Rohaedi yang memerintahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membelikan Shabu-Shabu dan masing-masing patungan mengenai harga yaitu untuk Pemohon Peninjauan Kembali membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan begitu pun Kapten Cba Dedi Rohaedi membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena per paket harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah barang Shabu-shabu sudah ada lalu mereka berdua di dalam kamar Hotel Permata menghisapnya/memakainya pada tanggal 6 Agustus 2012 lalu setelah itu mereka melaksanakan tugas memonitor wilayah, sebagai tugas anggota Intel ;

Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2012 Dandim Lahat memerintahkan kepada Kapten Cba Dedi Rohaedi bersama Pemohon Peninjauan Kembali untuk berangkat ke Korem 044/Gapo dengan maksud mengambil barang kiriman dan ternyata setelah berada di Korem 044/Gapo diperintahkan menemui Kasi Intel Korem 044/Gapo sebelum mengambil barang kiriman tersebut ;

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 05 PK/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Kasi Intelnya tidak berada di tempat lalu menemui Pasi Intelnya kemudian keduanya langsung diperiksa urinenya di Rumah Sakit Polda Sumatera Selatan dan ternyata urine keduanya positif mengandung *amphetamin* lalu ditahan dan disidik oleh POM setempat ;

Bahwa kedua perkara ini yaitu berkas atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dan berkas Kapten Cba Dedi Rohaedi telah disidangkan terpisah, baik pada tingkat Pertama, Banding dan Tingkat Mahkamah Agung ;

Dalam perkembangan selanjutnya pada putusan Mahkamah Agung, Kapten Cba. Dedi Rohaedi tetap dihukum penjara selama 1 (satu) tahun tetapi hukuman tambahan tidak ada (hilang) sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali justru hukuman tambahan berupa dipecat dari Dinas Militer. Hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer justru yang paling berat dirasakan oleh karena menghancurkan segala penghidupan sehingga tidak mempunyai penghasilan lagi untuk membiayai kehidupan anak dan istrinya dan akan menjadi terlantar, padahal sesuai dengan Konstitusi 1945 setiap warga Negara berhak mendapat penghidupan yang layak, pekerjaan yang layak ;

Di sisi lain bahwa Pemohon Peninjauan Kembali ini merasa menyesal sekali atas perbuatannya dan tidak akan melakukannya lagi dan baru pertama kali itu melakukan perbuatan menghisap shabu dan hanya sebagai pemakai bukan pengedar sehingga pantaslah jika memohon kepada Yang Mulia Hakim Agung Peninjauan Kembali memberikan putusannya dengan meninjau kembali putusan Mahkamah Agung Nomor : 129-K/MIL/2013 tanggal 11 Juli 2013 *juncto* Nomor : 24-K/PMT-I/BDG/AD/III/2013 tanggal 26 April 2013 yang memecat Pemohon Peninjauan Kembali dari Dinas Militer agar meninjau kembali pemecatan tersebut, adapun alasannya karena adanya perbedaan putusan Mahkamah Agung pada kasus yang sama (bersama-sama melakukan tetapi hukumannya berbeda) ;

Bahwa kemudian dalam perkara atas nama Kapten Cba. Dedi Rohaedi diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena bersalah sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri dengan putusan Nomor : 170-K/PM I-04/AD/XI/2012 tanggal 21 Januari 2013 kemudian atas putusan tersebut Oditur Militer banding, kemudian diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 07 K/PMT/I/BDG/AD/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan tersebut Kapten Cba.Dedi Rohaedi melakukan Kasasi dan diterima Kasasinya oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor : 87 K/MIL/2013 tanggal 26 Juni 2013 dengan amarnya menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Dedi Rohaedi, Kapten Cba, NRP 521172 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun (tanpa pemecatan dari Dinas Militer) ;

Apabila kita memperbandingkan perkara Pemohon Peninjauan Kembali dengan perkara Kapten Cba Dedi Rohaedi dalam kasus yang sama (*Tempus* dan *Locus Delicti*nya sama hanya perkaranya displit) tetapi hukumannya sangat jauh berbeda maka seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali ini jika dihukum minimal hukumannya sama dengan Kapten Cba Dedi Rohaedi yaitu 1 (satu) tahun penjara tanpa hukuman tambahan yaitu pemecatan dari Dinas Militer Cq TNI AD ;

Bahwa berdasarkan Pasal 248 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi "Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa apabila keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas dari segala dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan Oditur tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan" dan pada Ayat (2) Huruf b berbunyi "Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu sudah terbukti, tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan sudah terbukti itu ternyata bertentangan satu dengan yang lain", oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Peninjauan Kembali karena adanya bukti baru berupa putusan Mahkamah Agung Nomor : 87 K/MIL/2013 tanggal 26 Juni 2013 (Terlampir) yang menyatakan Kapten Cba Dedi Rohaedi NRP. 521172 telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun (tanpa pemecatan dari Dinas Militer) sedangkan pada putusan Mahkamah Agung yang lain (*Tempus Delicti*nya sama hanya perkaranya displit) yaitu putusan Nomor : 129 K/MIL/2013 tanggal 11 Juli 2013 menyatakan menolak permohonan Kasasi dari

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 05 PK/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Terdakwa Han Faisal, Serma NRP. 21970260460675 yang artinya Pemohon Peninjauan Kembali tetap dihukum sesuai dengan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menghukum Pemohon Peninjauan Kembali karena bersalah melakukan tindak pidana Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, jika dibandingkan kedua putusan Mahkamah Agung tersebut di atas terdapat perbedaan yang sangat mencolok, yang satu atas nama Kapten Cba Dedi Rohaedi tidak dipecat dari Dinas Militer, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali justru lebih berat hukumannya yaitu dipecat dari Dinas Militer, padahal kedua kasus ini dilakukan secara bersama-sama di dalam kamar hotel Permata di daerah Lahat, Sumatera Selatan dan yang lebih berperan melakukan terjadinya tindak pidana adalah Kapten Cba Dedi Rohaedi sebagai atasan langsung yang memerintahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membelikan Shabu-shabu. Pemohon Peninjauan Kembali membelikan shabu-shabu tersebut karena melaksanakan perintah atasan selaku bawahan ;

Di dalam dunia Militer dikenal pendapat seorang ahli Militer dari Perancis yaitu Napoleon Bonaparte yang mengatakan bahwa "Baik buruknya suatu Kesatuan tergantung dari Perwiranya, jika Perwiranya baik maka baiklah Kesatuan itu" kemudian pendapat lain Napoleon Bonaparte bahwa "Tidak ada anak buah yang bersalah, yang bersalah adalah Komandannya (Perwiranya)". Jika dikaitkan dengan kasus tersebut di atas maka seyogyanya Pemohon Peninjauan Kembali hukumannya lebih ringan karena dia adalah seorang bawahan jika dibandingkan dengan Kapten Cba. Dedi Rohaedi (seorang atasan) akan tetapi dalam putusan Mahkamah Agung tersebut justru berbanding terbalik ;

Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum serta adanya persamaan di depan hukum sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida yang diajukan berdasarkan adanya keadaan yang dinyatakan baru atau *novum* dan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 Ayat (2) Huruf a dan Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 263 Ayat (2) Huruf a dan Huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), tidak dapat dibenarkan sebagaimana alasan dan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ;
- Bahwa adanya putusan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara lain/ Saksi 3 dalam perkara *in casu* atas nama Kapten CBA Dedi Rohaedi yang dipidana 1 (satu) tahun tanpa hukuman tambahan pemecatan, tidak dapat dijadikan ukuran terhadap perkara Terdakwa *in casu*, karena Saksi 3 Kapten CBA Dedi Rohaedi berbeda peran dengan Terdakwa dalam perkara *in casu*, dimana Terdakwa dalam perkara *in casu* telah berperan sebagai "perantara" yang identik dengan "pengedar", walaupun ternyata dalam perkara *in casu* sebenarnya Terdakwa adalah sebagai pengguna shabu dengan kerja sama dengan Saksi 3 Kapten CBA Dedi Rohaedi, yang di dalam perkara *in casu*, maupun dalam perkara terpisah terhadap Saksi 3 Kapten CBA Dedi Rohaedi sendiri, Saksi 3 Kapten CBA Dedi Rohaedi hanya sebagai penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri ;
- Bahwa permohonan Peninjauan Kembali *in casu* yang diajukan sekaligus, berdasar adanya *novum*/keadaan yang dinyatakan baru dan karena adanya putusan yang saling bertentangan dengan hanya satu alasan, yaitu adanya disparitas perbedaan pidana Saksi 3 atas nama Kapten CBA Dedi Rohaedi dengan Pemohon Kasasi Peninjauan Kembali/Terpida, tidak dapat dibenarkan karena tidak ada *novum*/keadaan yang dinyatakan baru maupun putusan yang saling bertentangan dalam perkara *in casu* ;
- Bahwa karenanya permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan permohonan Peninjauan Kembali ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tetap berlaku ;

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 05 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena itu alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a, b dan Ayat (3) KUHAP *juncto* Pasal 248 Ayat (2) Huruf a, b dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a KUHAP *juncto* Pasal 251 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari : **HAN FAISAL, Serma NRP. 21970260460675** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebani Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **16 September 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta
Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a,

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 17 dari 15 halaman Putusan Nomor 05 PK/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)